

# A. Latar Bealakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana Firman Allah SWT. :

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.  $^{\rm 1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Qs. Az-Zariyat (51): 49.

. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tngga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut dengan "keluarga". Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.<sup>2</sup>

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dalam perkembangan lebih lanjut, kata "anak" bukan hanya dipakai untuk menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, tetapi juga dipakai umtuk menunjukkan asal tempat anak itu lahir, seperti anak Aceh atau anak Jawa, berarti anak tersebut lahir dan berasal dari Aceh atau Jawa.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2008),

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> WJS Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 38.

melekat padanya, serta berhak untuk memakai nama di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.<sup>4</sup>

Penetapan asal usul anak memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya.<sup>5</sup> Status keperdataan seorang anak, sah ataupun tidak sah, akan memiliki hubungan keperdataan dengan wanita yang melahirkannya.

Hubungan keperdataan anak dengan ayahnya, hanya bisa terjadi bila anak tersebut adalah anak ya<mark>ng sah, anak yang dil</mark>ahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan. Dipertegas dalam KUH.Perdata, tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepa<mark>njang perkawinan, memper</mark>oleh si suami sebagai ayahnya,<sup>6</sup> dengan memperoleh si suami sebagai ayahnya, maka anak akan memiliki hubungan keperdataan dengan aya<mark>hny</mark>a d<mark>an keluarg</mark>a ayahnya.

Pada Februari 2012, Mahkamah Konstitusi tanggal 17 telah keputusan yang mengejutkan banyak menngeluarkan kalangan, yaitu dikeluarkannya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan hukum bagi anak di luar perkawinan. Hal ini bermula dari Machica alias Aisyah Mochtar yang pada tanggal 14 Juni 2010 mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi, terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2),

<sup>4</sup> Manan, *Aneka*, 79.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2006),

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> R. Subekti dan R. Tjitroudibo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradya Paramita), 62.

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan Pasal 43 ayat (1), "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Pengajuan ini berdasarkan pada tidak adanya pengakuan dari Moerdiono pernah melangsungkan pernikahan dengan Machica Mochtar pada tanggal 20 Desember 1993, sehingga membuat status hukum Muhammad Iqbal, anak yang lahir dari pernikahan tersebut, menjadi anak di luar perkawinan. Akta Nikah yang seharusnya dimiliki oleh pasangan suami istri pun tidak ada, karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan.

Merasa buntu dengan cara kekeluargaan, pada pertengahan 2007, Machica Mochtar kemudian mengadukan mantan suaminya tersebut kepada Komisi Perlindangan Anak Indonesia (KPAI), karena dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak . Selanjutnya pada tanggal 24 April 2008, Machica mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Tigaraksa Tanggerang. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Tanggerang, membacakan penetapan permohonan tersebut pada tanggal 18 Juni 2008, yang pada intinya menolak permohonan pemohon.

Pada bulan Juli 2010, Machica Mochtar berjuang lewat Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum Iqbal sebagai anak yang sah. Machica menganggap bahwa Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/74 mengenai pencatatan perkawinan, telah mencederai status anaknya, yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan, begitu pula dengan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/74, menghalangi Iqbal mempunyai hubungan keperdataan dengan Moerdiono.

Pengujian materiil tersebut, hanya diterima sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi regristasi nomor: 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Adanya putusan ini, tentu saja berdampak pada tatanan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya mengenai kedudukan anak di luar perkawinan. Atas dasar uraian tersebut penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih jauh pertimbangan hakim Mahkmah Konstitusi dalam mengambil putusan tersebut serta serta menganalisis Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 setelah adanya putusan Makamah Konstitusi ini dengan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka dari itu penulis ingin meneliti putusan tersebut dengan judul: "Kedudukan Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkmaah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata)".

#### B. Rumusan Masalah

 Apa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010? 2. Bagaimanakah ketentuan hukum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 pasca putusan Makamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari KUH.Perdata?

## C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- 2. Untuk mengetahui ketentuan hukum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 setelah putusan Makamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

# D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penilitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi perkembangan ilmu atau pembangunan dalam arti luas, dengan arti lain, uraian dalam subbab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Teoritis: sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan tentang kedudukan anak di luar perkawinan, baik penulis maupun mahasiswa Fakultas Syari'ah.
- 2. Praktis: dapat menghindari pola pikir sempit, yang hanya fanatik pada satu pandangan hukum, serta memberikan sumbangsih pemikiran hukum dengan menerapkan kerangka metodik tentang hukum. Kedudukan anak di luar perkawinan identik dengan pandangan negaif dalam masyarakat,

namun pada dasarnya seorang anak bagaimanapun kedudukannya sebagai generasi penerus bangsa, hak-haknya harus mendapatkan sebuah pemeliharaan yang layaj dan perlindangan hukum.

# E. Metodologi Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meniliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>7</sup>

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian, grand method yaitu library research, penilitian yang didasarkan pada literature atau pustaka, field research, penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan dan bibliographic research, penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori. Berdasarkan subyek penelitian dan jenis masalah, maka dalam penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan.

Penilitian ilmu hukum normatif sudah sejak lama telah digunakan oleh ilmuwan hukum untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Penelitian hukum normatif meliputi pengkajian mengenai:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;

<sup>7</sup> Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003) 13-14.

- d. Perbandingan hukum; dan
- e. Sejarah hukum.<sup>8</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalan peneliian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Pendekatan-pendaekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan dalam penelitian ini adalah pandekatan undang-undang (*state approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral sebuah penelitian. Pendekatan undang-undang dilakukan untuk meniliti seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan kedudukan anak di luar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terutama dengan KUH.Perdata.

Pendekatan kasus digunakan untuk meniliti ratio decendi, yaitu alasanalasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 86.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 93.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 302.

Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk meniliti konsep-konsep kedudukan anak di luar perkawinan yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sehingga dapat dilihat akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut.

#### 3. Bahan Hukum

Penelitain ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Apabila seorang peneliti telah menemukan permasalah yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan, kemudian dipilih informasi yang *relevan* dan *essensial*, baru ditentukan isu hukumnya (*legal issues*). 11

- a. Bahan Hukum Primer, dirumuskan sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, merupakan topik utama penelitian yang akan dikaji. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi RI Regristasi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan KUH.Perdata serta perundang-undangan yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder, diperoleh dari berbagai hasil penelitian, karya ilmiah dan dokumen yang berkaitan langsung dengan penelitian. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku tentang hukum positif, pernikahan dan anak, laporan terdahulu, serta artikel dari internet,

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Nasution, *Metode*, 97.

majalah maupun surat kabar yang terkait dengan kedudukan anak di luar perkawinan.

c. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang, adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk atau memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, indeks majalah hukum dan lain sebagainya.

# 4. Metode Pengumpulan B<mark>a</mark>ha<mark>n</mark> H<mark>u</mark>kum

Dalam penelitian Hukum normatif atau kepustakaan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun dengan melalui media internet.<sup>12</sup>

Dalam kaitanya dengan penelitian ini penulis mengadakan pengumpulan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan cara penelusuran bahan hukum tersebut dengan cara membaca, mendengar, maupun penulusuran terhadap situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ataupun penpaat para sarjana hukum yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Mukti Fajar dan yulianto ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, 160.

## 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pengolahan bahan hukum dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh, terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. 13 Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literature, Undang-Undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan masalah.

Selanjutnya rekrontruksi bahan (reconstructing), yaitu menyusun ulang bahan hukum secara te<mark>ratur, ber</mark>ur<mark>utan logi</mark>s, sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. Langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum, yakni menempatkan bah<mark>an hukum berurutan menurut kerang</mark>ka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. 14

## **Metode Analisis Bahan Hukum**

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Negeri Maulana Malik Ibrahi Malang, 2004).

14 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Cita Aditya Bakti, 2004), 57.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Saifullah, Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi, (Malang: Univesitas Islam

Penerapan heremeneutik (penafsiran) terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi, yaitu tersurat dan yang tersirat; bunyi hukum dengan semangat hukum. Ketepatan pemahaman (subtilitas intellegendi) dan ketetapan penjabaran (subtilitas explicandi) adalah sangat relevan bagi hukum. 15

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode dekduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analsis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah:

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- c. Pembentukan standar-standar hukum; dan;
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum. 16

# F. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya merekontruksi dan mengetahui orisinalitas penelitian, di bawah ini peneliti sajikan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema. Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Rahmawati, dengan judul "Pengabsahan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Sirri Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974". Skripsi pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah STAIN

.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penenlitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 163-164.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Amiruddin, *Pengantar*, 167.

Malang Tahun 2001. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), dengan metode anilisis deskriptif. Penelitian ini mengkaji status anak dari perkawinan sirri yang tidak mendapat jaminan dan perlindungan hukum dari Negara. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orangtuanya adalah melalui itsbat nikah. <sup>17</sup>

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Nahya Sururi al-Khaq dengan judul, "Kedudukan Anak Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.)". Skripsi pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Uni versitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2007. Penelitian ini juga dikategorikan penelitian kepustakaan (*library research*) atau juga dikenal dengan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyebutkan bahwa anak yang sah memiliki hubungan kebapakan dengan laki-laki yang menikahi ibunya. Sedangkan anak di luar nikah adalah anak yang dibuahi ketika orangtuanya belum menikah. Peneliti juga mencoba mengkomporasikan status keperdataan anak di luar nikah dalam KHI dan KUH.Perdata.<sup>18</sup>

Kemudian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Kholilurrahman dengan judul "Study Komparatif Putusan Mahkamah Konstitusi Ri Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Dan Fatwa Mui Nomor: 11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan".

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ririn Rahmawati, *Pengabsahan Anak yang Dilahirkan dari PErkawian Sirri Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974*, Skripsi, (Malang: STAIN Malang, 2001).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> M. Nahya Sururi al-Khaq, *Kedudukan Anak Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam* (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W), Skripsi (Malang: UIN Malang, 2007).

Skripsi pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013. Merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Dari hasil penelitian diperoleh sebuah kesimpulan bahwa persamaan antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor: 11/MUNASVIII/MUI/3/2012 adalah pertimbangan hukum dikeluarkan putusan tersebut, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan harus dilindungi sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia sedangkan perbedaannya antara keduanya adalah mengenai dasar hukum yang digunakan. Sehingga menghasilkan produk h<mark>ukum yang berbeda, selain itu perbedaan juga terletak</mark> pada fokus yang dipertimbangkan, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah anak luar perkawinan yang berkaitan dengan tidak adanya "pencatatan perkawinan" dan "sengketa perkawinan", berbeda halnya dengan Fatwa Nomor: 11/Munas VIII/MUI/3/2012 fokus pertimbangan yang menjadi pembahasan dalam isi Fatwa tersebut menyinggung tentang anak di luar perkawinan atau anak hasil zina. 19

Meskipun memiliki tema yang sama, tentang kedudukan anak di luar perkawinan, namun penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini adalah berfokus pada Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dianalisis melalui kacamata KUH.Perdata. Putusan ini memiliki pengaruh terhadap tatanan hukum keluarga, terutama terhadap anak di luar perkawinan.

)

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> M. Kholilurrahman, Study Komparatif Putusan Mahkamah Konstitusi Ri Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Dan Fatwa Mui Nomor: 11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan, Skripsi (Malang: UIN MALIKI Malang, 2013)

## G. Sistematika Pembahsan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitanya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri atas empat bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

- BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitain terdahulu serta sistematika pembahasan.
- **BAB II**: Merupakan kajian pustaka yang di dalamnya memuat tentang pernikahan dalam hukum positif serta tentang kedudukan anak.
- BAB III: Pembahasan pada bab ini melalui dua subbab yang menjadi pijakan analisis untuk dijadikan jawaban pada kesimpulannya yaitu tentang dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI dalam mengatur status hukum anak di luar nikah serta ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/74 setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang ditinjau dari KUH.Perdata.
- **BAB IV**: Penutup, penulis akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa untuk menyertakan saran.